

PENGARUH KONDISI OVERCROWDING TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI RUTAN KELAS IIB SIGLI

Nurhalim¹, Nazaruddin², Amzar Ardiyansyah³

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur

muhammadfurkan864@gmail.com¹, marzuki@unigha.ac.id², tyasmansaputra@unigha.ac.id³

Abstrak

Overcrowding di Rutan Kelas IIB Sigli menyebabkan tekanan terhadap fasilitas dan pelayanan dasar. Kondisi ini berpotensi menghambat pemenuhan hak asasi narapidana, salah satunya dalam bentuk kesehatan dan kebersihan yang berdampak pada standar minimum hak asasi manusia sulit terpenuhi secara optimal, permasalahan dalam penelitian ini yaitu pengaruh kondisi *overcrowding* terhadap pemenuhan hak asasi manusia, dan faktor hambatan dalam penanganan *overcrowding* terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Hal tersebut terjadi di Rutan Kelas IIB Sigli. Metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan kasus dan konsep. Pengumpulan data dilakukan untuk data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah yang terkait dan untuk data primer dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kondisi *overcrowding* terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia Narapidana di Rutan Kelas IIB Sigli menyebabkan terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, tempat tinggal yang layak, pendidikan, serta pembinaan keagamaan, faktor hambatan dalam penanganan *overcrowding* terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia Narapidana di Rutan Kelas IIB Sigli yaitu keterbatasan anggaran dan infrastruktur, kurangnya jumlah dan pelatihan petugas, kebijakan pemidanaan yang masih dominan menggunakan hukuman penjara, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan penanganan *overcrowding* terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia Narapidana di Rutan Kelas IIB Sigli dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik administratif, teknis, maupun kolaboratif. Disarankan kepada lembaga terkait untuk memaksimalkan program asimilasi dan pembebasan bersyarat dioptimalkan untuk mengurangi jumlah penghuni, sementara koordinasi antar lembaga hukum diperkuat guna mempercepat proses hukum.

Kata Kunci: Narkotika, Penjaga, Lembaga Pemasyarakatan.

Abstract

Overcrowding in the Class IIB Sigli Detention Center causes pressure on basic facilities and services. This condition has the potential to hinder the fulfillment of prisoners' human rights, one of which is in the form of health and hygiene which has an impact on the minimum standards of human rights that are difficult to fulfill optimally. The problem in this study is the effect of overcrowding conditions on the fulfillment of human rights, and the inhibiting factors in handling overcrowding on the fulfillment of human rights. This occurs in the Class IIB Sigli Detention Center. The research method is normative juridical with a case and concept approach. Data collection is carried out for secondary data by studying books, journals, laws and regulations, and related scientific works and for primary data by interviewing respondents and informants. The results of the study indicate that the influence of overcrowding conditions on the fulfillment of Human Rights of Prisoners in Sigli Class IIB Detention Center causes limited access to health services, decent housing, education, and religious guidance, inhibiting factors in handling overcrowding on the fulfillment of Human Rights of Prisoners in Sigli Class IIB Detention Center are limited budget and infrastructure, lack of number and training of officers, sentencing policies that still predominantly use prison sentences, and weak coordination between law enforcement agencies, and efforts to overcome obstacles in the implementation of handling overcrowding on the fulfillment of Human Rights of Prisoners in Sigli Class IIB Detention Center are carried out through various approaches, both administrative, technical, and collaborative. It is recommended to related institutions to maximize assimilation and parole programs optimized to reduce the number of inmates, while coordination between legal institutions is strengthened to accelerate the legal process.

Keywords: arcotics, Guards, Correctional Institutions

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) tertulis bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum” yang berarti bahwa setiap warga negara ataupun penyelenggara negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia bersifat mengatur dan memaksa yakni mengatur tingkah laku manusia serta memaksa masyarakat untuk mematuhi tata tertib atau peraturan dalam bermasyarakat dan apabila masyarakat melakukan pelanggaran maka dapat dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Pelanggar hukum yang mendapatkan sanksi merupakan upaya dalam penegakan hukum yang mana pelanggar hukum akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai tempat dilaksanakan upaya paksa penegakan hukum dengan menempatkan pelanggar hukum disatu tempat untuk menunggu putusan pengadilan ataupun menjalani putusan pengadilan (vonis).

Masyarakat pada umumnya masih belum mengetahui bahwa Rutan dan Lapas memiliki fungsi yang berbeda. Rutan ditujukan bagi tahanan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan di Indonesia. Lapas diperuntukan untuk narapidana atau yang sekarang disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) selama masa pidana penjara sesuai dengan vonis yang telah ditetapkan oleh hakim. Layaknya fasilitas publik pada umumnya, Rutan dan Lapas di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan mulai dari keamanan, pelayanan, sarana dan prasarana hingga *overcrowded* atau kelebihan kapasitas pada Rutan.

Persoalan *overcrowded* di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketimpangan sosial yang mana menyebabkan meningkatnya angka kejahatan dari waktu ke waktu. Akibatnya, semakin banyak pelaku tindak kejahatan yang menerima hukuman seperti, pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan, pidana tuntutan, hingga pidana mati, yang mana sebagian besar menggunakan Rutan sebagai tempat narapidana menjalani masa pidana.

Jumlah narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan yang semakin meningkat namun tidak sejalan dengan fasilitas yang ada mengakibatkan kondisi *overcrowded* yang turut menimbulkan berbagai dampak terhadap pelayanan hingga pemenuhan hak dan kewajiban warga binaan pemasyarakatan. *Overcrowded* dapat menimbulkan gangguan keamanan, seperti adanya kerusuhan antar sesama warga binaan ataupun warga binaan dengan petugas Rutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Overkapasitas di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sigli memiliki dampak signifikan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Rutan Sigli, yang seharusnya menampung 120 tahanan, pada tahun 2025 tercatat menampung 461 orang, dengan 106 tahanan dan 355 narapidana. Kondisi ini menyebabkan overkapasitas hingga 284%. Overkapasitas di Rutan Sigli berpotensi melanggar beberapa hak dasar narapidana, antara lain:

Hak atas tempat tinggal yang layak, kondisi sel yang sempit dan padat dapat mengancam kesehatan dan keselamatan narapidana. Hak atas kesehatan, keterbatasan fasilitas medis dan sanitasi yang buruk meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Hak atas perlakuan yang manusiawi, kepadatan yang tinggi dapat memicu ketegangan dan konflik antar narapidana, serta memperburuk hubungan dengan petugas.

Tujuan Pemasyarakatan menurut Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 adalah untuk memberikan jaminan perlindungan hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Peraturan ini bukan sekadar menghukum, tapi untuk membina narapidana agar mereka kembali ke masyarakat secara sehat dan produktif. Menekankan perlindungan hak narapidana dan penghuni rumah tahanan. Overkapasitas bertentangan dengan misi ini karena menghambat proses pembinaan dan merendahkan martabat narapidana. Untuk mengetahui jumlah overkapasitas pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli dapat diperhatikan pada tabel berikut:

Tabel I
Data Jumlah Warga Binaan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli

No	Tahun	Jumlah	Over Kapasitas	et
1	2021	401	281	
2	2022	450	330	
3	2023	372	252	

4	2024	310	190	
5	2025	461	341	

Sumber: Arsip Data Rutan Kelas IIB Sigli

Pengaruh *overcrowded* tidak memberikan kenyamanan terhadap warga binaan, sarana prasarana yang tidak memadai serta suasana dalam Rutan yang penuh dan sesak. Penghuni Rutan yang melebihi kapasitas tidak sebanding dengan jumlah petugas juga menyebabkan kerusuhan sulit diselesaikan dengan cepat dan aman.

Pemerintah telah berusaha melakukan beberapa penanganan terhadap keadaan *overcrowded* yang terjadi di Rutan dan Lapas seluruh Indonesia salah satunya dengan meninjau ulang peraturan-peraturan pidana yang dianggap paling banyak menyebabkan seseorang dapat dijatuhi hukuman penjara, lalu adanya kebijakan reintegrasi sosial yang merupakan siasat jangka panjang dalam menangani *overcrowded*, penanggulangan untuk tindak pidana korupsi dilingkungan Lapas dan melindungi kesehatan fisik dan mental penghuni serta pengunjung.

Pemerintah sebagai penyelenggara hukum yang mana dalam hal ini dipegang oleh Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) telah menerbitkan kebijakan terkait dengan penanganan *overcrowded* di Indonesia melalui Permenkumham (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

Kebijakan ini menyatakan bahwa penanganan *overcrowded* harus melihat setidaknya empat aspek penting yakni penataan regulasi, penguatan kelembagaan, pemenuhan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan sumber daya manusia, program ini selanjutnya terbagi dalam roadmap penanganan *overcrowded* jangka pendek, menengah, dan panjang.

Permasalahan *overcrowding* atau kelebihan kapasitas hunian di lembaga pemasyarakatan menjadi isu krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Rutan Kelas IIB Sigli, sebagai salah satu rumah tahanan di Aceh, turut menghadapi tantangan serupa. Tingginya jumlah tahanan dan narapidana yang melebihi kapasitas ideal menyebabkan berbagai dampak serius, mulai dari terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan.

Kondisi ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak narapidana untuk diperlakukan secara manusiawi selama menjalani masa hukuman. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kondisi *overcrowding* di Rutan Kelas IIB Sigli memengaruhi pemenuhan hak-hak dasar narapidana dan sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh pihak terkait dalam mengatasi persoalan tersebut.

Hak atas kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak hilang meskipun seseorang sedang menjalani pidana penjara. Narapidana tetap berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional. Kondisi *overcrowding* (kelebihan kapasitas hunian) di Rutan Kelas IIB Sigli menimbulkan berbagai masalah dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia narapidana.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris sendiri bermakna penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan.

Penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

Pembahasan

Pengaruh Kondisi *Overcrowding* terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Narapidana di Rutan Kelas IIB Sigli

Rutan Kelas IIB Sigli merupakan salah satu rutan yang terletak di Kabupaten Pidie, Aceh. Berdasarkan data terakhir dari pihak rutan (hingga pertengahan 2025), rutan ini dirancang untuk menampung sebanyak 120 orang tahanan. Namun, kenyataannya mencapai 461 orang. Sehingga, Rutan mengalami kelebihan tahanan 341 tahanan. Kondisi ini menimbulkan sejumlah konsekuensi.

Kepadatan ruang sel dalam satu sel yang seharusnya ditempati oleh 5-6 orang, kini dihuni oleh 12-15 orang sehingga berkurangnya kurangnya ventilasi dan sanitasi. Udara pengap, fasilitas MCK tidak mencukupi, serta munculnya penyakit kulit dan gangguan pernapasan. Waktu rekreasi dan ibadah yang terbatas karena keterbatasan ruang terbuka dan fasilitas ibadah yang tidak mampu menampung semua narapidana.

Tingkat stres dan kekerasan antar narapidana meningkat akibat minimnya privasi dan potensi konflik horizontal yang tinggal. *Overcrowding* atau *Over* kapasitas merupakan salah

satu di antara masalah serius yang dihadapi sistem pemasyarakatan di Indonesia, terutama bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS).

Hampir semua Rutan atau Lapas yang ada di Indonesia mengalami *Over* kapasitas. Rutan Kelas IIB Sigli merupakan salah satu di antara Rutan yang mengalami *Over* kapasitas tersebut. Peningkatan jumlah tahanan sehingga terjadi *Over* kapasitas (*Over crowded*) umumnya dikarenakan kurang mampuan administrator penjara (Rutan) untuk mengalokasikan sumber daya, baik fisik atau manusia.

Sumber daya fisik dapat diartikan sebagai fisik Rutan, baik berbentuk luas Rutan, dan perbaikan fasilitas dan sarana-prasarana yang berhubungan dengan Rutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Rutan Kelas IIB Sigli, terjadi pada Rutan Kelas IIB Sigli. *Over* kapasitas di Rutan ini terjadi bukan tanpa sebab, mulai dari maraknya kejahatan di tengah-tengah masyarakat, model pelaksanaan hukum yang masih mengedepankan aspek pendekatan peradilan, hingga pada prospek pembangunan Rutan yang relatif tidak efektif.

Secara khusus, pengelolaan sumber daya berbentuk fisik bangunan Rutan Kelas IIB Sigli memang relatif sempit bila dibandingkan dengan jumlah tahanan tidak sesuai dengan luas bangunan dan hunian untuk tahanan. Dalam keterangan Kepala Rutan, rencana perluasan Rutan sudah ada, hanya saja terkendala dalam anggaran dan harus mendapatkan persetujuan pusat Kanwil.

Kondisi *Over* kapasitas menyebabkan berbagai dampak serius, bukan hanya dialami oleh tahanan yang notabene sebagai pihak yang menempati tahanan, juga dialami oleh para tahanan. Adapun *over* kapasitas bagi petugas sebagai berikut:

1. Dampak *Over* Kapasitas bagi Petugas

Kondisi *Over* kapasitas Rutan Kelas IIB Kota Banda Aceh bukan hanya dialami oleh warga binaan (tahanan), akan tetapi secara langsung berdampak kepada petugas Rutan. Hal ini dapat dipahami dari keterangan petugas, dampak langsung yang dirasakan petugas adalah kesulitan dalam memberikan pelayanan dan penjagaan warga, karena jumlah warga binaan cukup banyak, sementara jumlah petugas relatif sedikit.

Keterangan lainnya dikemukakan oleh petugas, dampak langsung dirasakan oleh petugas adalah pemantauan yang dilakukan petugas cukup ekstra, karena jumlah petugas relatif sedikit. Dampak lainnya dialami oleh petugas adalah sulit untuk mengjangkau semua warga binaan. Adapun dalam aspek fasilitas, alat pantau atau CCTV

masing sangat sedikit. Dengan begitu, *Over* kapasitas juga berdampak langsung bagi petugas pengamanan Rutan.

2. Dampak *Over* Kapasitas bagi Warga Binaan

Dampak *Over* kapasitas Rutan Kelas IIB Sigli ini secara langsung berdampak negatif bagi warga binaan. Di antara dampak yang dirasakan ialah kamar tahanan sempit, sementara jumlah tahanan yang ada di dalamnya cukup banyak. Menurut Amrizal, salah satu warga binaan, bahwa kondisi dari luas kamar sangat sempit, sementara jumlah warga binaan yang menempati di dalam kamar tidak sesuai dengan kapasitas yang seharusnya ditempati.

Kondisi sempitnya kamar dengan banyaknya jumlah warga binaan juga menimbulkan dampak lain bagi kesehatan. Dalam kasus-kasus tertentu, warga binaan mempunyai riwayat penyakit sesak nafas, kondisi ruang sempit justru memperparah kondisi kesehatannya. Kondisi *Over* kapasitas ini juga menyebabkan beberapa dampak lainnya, diantaranya jumlah fasilitas Rutan relatif masih kurang, seperti akses untuk berwudhu' menimbulkan antrian lama, tidak semua tahanan dapat mengikuti program pembinaan keagamaan.

Saluran pembuangan juga mengalami macet karena penggunaan fasilitas yang terhubung dengan saluran yang relatif sering digunakan. Selain itu, hasil penelitian pengaruh *Overcrowding* terhadap pemenuhan HAM kepada narapidana pada Rutan Kelas IIB Sigli, yaitu:

- a. Hak atas Kesehatan
- b. Hak atas tempat tinggal yang layak
- c. Hak atas pendidikan dan rehabilitasi
- d. Hak atas perlakuan manusiawi
- e. Hak atas Ibadah.

Keterangan di atas, hak atas kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang diakui dalam berbagai instrumen HAM nasional dan internasional. Di Rutan Kelas IIB Sigli, layanan kesehatan sangat terbatas. Tersedia satu petugas kesehatan dengan jam layanan terbatas, dan tidak ada dokter yang *standby* setiap hari. *Overcrowding* menyebabkan tingginya angka penyakit menular dan gangguan mental ringan di kalangan narapidana.

Kondisi sel yang sempit, kurangnya ventilasi, dan sanitasi yang buruk menunjukkan pelanggaran terhadap hak atas tempat tinggal yang layak. Dalam wawancara, beberapa narapidana mengeluhkan harus tidur bergantian karena tidak cukupnya tempat tidur. Ruang

kelas atau bengkel keterampilan hanya mampu melayani sebagian kecil narapidana. Hal ini menghambat tujuan utama pemasyarakatan yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Instrumen hukum internasional seperti konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (CAT), menegaskan pentingnya perlakuan manusiawi terhadap narapidana. Namun dalam kondisi *Overcrowding*, pemenuhan hak ini sulit dilakukan secara optimal.

Perlakuan tidak manusiawi tidak selalu berbentuk kekerasan fisik, namun juga dapat berbentuk pengabaian hak-hak dasar. Rutan Kelas IIB Sigli memiliki satu musholla kecil yang tidak mampu menampung seluruh narapidana. Akibatnya, pelaksanaan ibadah dilakukan secara bergiliran. Beberapa narapidana menyampaikan keterbatasan ruang membuat mereka tidak khusyuk dalam beribadah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kondisi *overcrowding* di Rutan Kelas IIB Sigli berdampak signifikan terhadap pemenuhan hak asasi manusia narapidana. *Overcrowding* mengakibatkan pelanggaran terhadap hak atas kesehatan, tempat tinggal layak, pendidikan, rehabilitasi, serta perlakuan manusiawi.

Hal ini menunjukkan bahwa pemasyarakatan belum berjalan secara ideal sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan standar HAM internasional.

Faktor Hambatan Dalam Penanganan *overcrowding* Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Narapidana di Rutan Kelas IIB Sigli.

Overcrowding atau kelebihan kapasitas di rumah tahanan tidak hanya merupakan permasalahan fisik terkait ruang hunian, tetapi juga menyentuh aspek yang lebih luas, yaitu pelanggaran terhadap hak-hak dasar narapidana. Dalam konteks hak asasi manusia, narapidana tetap memiliki hak yang wajib dijamin oleh negara, seperti hak atas kesehatan, tempat tinggal yang layak, pendidikan, makanan bergizi, dan perlakuan manusiawi.

Rutan Kelas IIB Sigli yang menampung lebih dari dua kali lipat kapasitas idealnya, mengalami tantangan besar dalam menjamin pemenuhan HAM narapidana secara menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah penghuni dengan ketersediaan fasilitas dasar seperti tempat tidur, sanitasi, ruang ibadah, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pembinaan.

Meski pihak rutan telah melakukan upaya tertentu, seperti program asimilasi terbatas dan pembinaan keagamaan, namun permasalahan *overcrowding* tetap menjadi penghalang utama. Penanganan kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor hambatan yang

berasal dari aspek struktural, kebijakan, sosial, hingga teknis operasional. Berikut adalah uraian mendalam mengenai faktor-faktor hambatan tersebut:

a. Hambatan Struktural

1. Keterbatasan Anggaran

Pemerintah pusat maupun daerah seringkali tidak memberikan alokasi anggaran yang memadai untuk pengembangan sarana dan prasarana pemasyarakatan. Rutan Kelas IIB Sigli hanya memiliki dana operasional terbatas, sehingga tidak mampu memperluas kapasitas hunian atau meningkatkan kualitas layanan dasar.

2. Rendahnya Rasio Petugas dan Narapidana

Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana menyulitkan pengawasan dan pelayanan. Idealnya, satu petugas menangani 10–15 narapidana, namun di Rutan Sigli bisa mencapai rasio 1:30 atau lebih, sehingga pengawasan, pembinaan, dan perlindungan HAM tidak berjalan maksimal.

3. Infrastruktur yang Tidak Memadai

Bangunan rutan yang sudah tua dan sempit menjadi kendala utama. Meskipun ada kesadaran dari pihak internal untuk meningkatkan kondisi, keterbatasan fisik rutan menjadi penghalang besar untuk menciptakan lingkungan yang layak huni dan sesuai standar HAM.

b. Hambatan Regulasi dan Kebijakan

1. Kebijakan Pemidanaan yang Masih Berorientasi Pemenjaraan
Sistem peradilan pidana di Indonesia masih mengedepankan pidana penjara sebagai bentuk hukuman utama, termasuk untuk tindak pidana ringan. Hal ini memperparah tingkat overcrowding karena banyaknya pelaku tindak pidana ringan yang seharusnya bisa menjalani hukuman alternatif seperti denda, kerja sosial, atau rehabilitasi.

2. Lambatnya Implementasi Program Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat.
Walaupun terdapat program pembebasan bersyarat, asimilasi, dan remisi, pelaksanaannya di lapangan seringkali tersendat oleh prosedur administratif yang panjang, ketatnya syarat, dan ketakutan akan risiko sosial pasca-pembebasan narapidana.

3. Kebijakan Pemindahan Narapidana yang Tidak Efektif. Pemindahan narapidana dari satu rutan ke rutan lain sebagai solusi jangka pendek sering tidak efektif karena hampir semua rutan di wilayah Aceh menghadapi masalah yang sama, yaitu kelebihan kapasitas.

c. Hambatan Sosial dan Budaya

1. Stigma terhadap Narapidana

Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap hak-hak narapidana memperkuat pandangan bahwa narapidana tidak layak menerima perlakuan manusiawi. Hal ini menyulitkan pembentukan kebijakan yang berpihak pada HAM narapidana karena dianggap tidak populer secara politik dan sosial.

2. Kurangnya Pelibatan LSM dan Masyarakat Sipil

Partisipasi organisasi masyarakat sipil, termasuk LSM HAM dan keagamaan, dalam mengadvokasi kondisi pemasyarakatan di daerah seperti Pidie masih sangat minim. Padahal, kehadiran aktor non-negara penting untuk mendorong reformasi dan peningkatan layanan rutan.

d. Hambatan Teknis dan Operasional

1. Kurangnya Data dan Monitoring Terpadu

Tidak tersedianya data yang akurat dan real-time mengenai kapasitas hunian dan kebutuhan narapidana menghambat pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Sistem informasi pemasyarakatan seringkali belum berjalan efektif dan tidak sinkron dengan lembaga peradilan lainnya.

2. Minimnya Pelatihan dan Kompetensi Petugas

Petugas pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Sigli mengakui bahwa mereka belum mendapatkan pelatihan memadai mengenai standar HAM, manajemen *overcrowding*, dan pelayanan narapidana secara profesional dan etis.

Secara keseluruhan, berbagai faktor hambatan tersebut saling berkaitan dan memperkuat masalah *overcrowding* yang terjadi di Rutan Kelas IIB Sigli. Tanpa pembenahan menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, regulasi, sosial, hingga teknis, maka pemenuhan hak asasi manusia narapidana akan tetap terhambat. Oleh karena itu, penanganan *overcrowding* harus dilakukan secara sistemik dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, masyarakat sipil, maupun lembaga internasional.

Kesimpulan

Pengaruh kondisi *overcrowding* terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia Narapidana di Rutan Kelas IIB Sigli menyebabkan terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, tempat tinggal yang layak, pendidikan, serta pembinaan keagamaan. Hak-hak dasar yang seharusnya dijamin negara tidak dapat terpenuhi secara optimal karena keterbatasan ruang, fasilitas, dan sumber daya manusia. Situasi ini menghambat tujuan pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam perlakuan manusiawi sesuai prinsip-prinsip HAM. Faktor hambatan dalam penanganan *overcrowding* terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia Narapidana di Rutan Kelas IIB Sigli yaitu keterbatasan anggaran dan infrastruktur, kurangnya jumlah dan pelatihan petugas, kebijakan pemidanaan yang masih dominan menggunakan hukuman penjara, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, minimnya peran serta masyarakat dan stigma negatif terhadap narapidana turut memperlambat upaya pemenuhan hak asasi manusia.

Referensi

Buku

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Antonius Cahyadi, E. Fernand M. Manulang, Pengantar Filsafat Hukum, Jakarta: Kencana, 2008.
- Bambang Purnomo, Hukum Pidana Cetakan I, Jakarta: Bina Aksara, 2020.
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum: Mencari, Memahami dan Memahami Hukum, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010
- Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: Rafika Aditama, 2009.
- Gunadi dan Oci Senjaya, Penologi & Pemasyarakatan, Edisi Revisi, Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2020.
- Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019
- Imaduddin Hamzah, dkk., Psikologi Penjara: Penerapan Psikologi dalam Proses Pemasyarakatan, Jombang: Ainun Media, 2020.
- Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005.
- Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Jakarta: Kansium, 2016.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 8, 2008.
- Munir Fuady, Sylvia Laura, Hak Asasi Tersangka Pidana, Jakarta: Kharisma Putra Pratama, 2015.
- Nawawi Arief, Barda, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.

- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2013.
- Rhona K. M. Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Pusham UII, 2008.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rully Novian, dkk., Strategi Menangani Overcrowded di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2018.
- Scott Davidson, Hak Asasi Manusia, Jakarta: Graffiti, 2024.
- Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Wahyu Saefudin, Psikologi Pemasarakatan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun. 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan.
- Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Kepada Warga Binaan Pemasarakatan
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- Permenkumham Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat
- Keputusan direktur jenderal pamasarakatan Nomor pas-416.pk.01.04.01 tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Lapas Dan Rutan.
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-498.PK.01.07.02 Tahun 2015 tanggal 25 September 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan Lembaga Pemasarakatan Rumah Tahanan Negara Dan Cabang Rumah Tahanan Negara.